


 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN		Nomor SOP : 525/ 70 /Sekt-2017 Tanggal Pembuatan : 17 Juli 2017 Tanggal Revisi : 7 September 2018 Tanggal Efektif : 1 Agustus 2017 Disahkan oleh :
SEKRETARIAT SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM		Kepala Dinas Perkebunan,  Urang Rachmad, M.Si NIP. 19690120 199403 1 014
		PENGUMUMAN DAN PENYUSUNAN DATA STATISTIK PERKEBUNAN (INITI)
		Nama SOP

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik ; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ; 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, Pembangunan ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ; 8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 3599/Kpts/DP.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran 1 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/kpts/PO.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan b. Memiliki kewenangan di dalam penyusunan data statistik perkebunan c. Memiliki kemampuan di dalam menyusun dan menganalisis data informasi
Peralatan/ Perlengkapan	Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan Alat Tulis Kantor Komputer dan printer Jaringan internet
Pencatatan & Pendataan	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

Keterkaitan SOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penataan Kearsipan 2. SOP Pembentukan Petugas Statistik Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
Peringatan	Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan data statistik perkebunan akan terhambat serta data yang disajikan tidak akurat

FLOWCHART AKTIVITAS / PROSES PENGUMPULAN DAN PENYUSUNAN DATA STATISTIK PERKEBUNAN

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan	
		Pengumpul Data	Pengas Kab/Kota	Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag Perencanaan	Pengelola Statistik Prov	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengirimkan laporan dari kecamatan ke kabupaten/ Kota masing - masing							Agenda Kerja	28.800 menit	Data statistik kecamatan	3 bulan x hari kerja x jam kerja
2	Petugas statistik perkebunan di kabupaten/ kota melakukan rekapitulasi data kecamatan dan mengirimkan laporan ke Provinsi							Data statistik kecamatan	28.800 menit	Data statistik kecamatan dan rekap kab/ kota	3 bulan x hari kerja x jam kerja
3	Melakukan rekapitulasi data statistik perkebunan dan berkoordinasi dengan Pengelola Data Statistik Kabupaten/ Kota. Kemudian dilakukan penyusunan data statistik perkebunan dan diteruskan kepada Kasubag Perencanaan							Data statistik kecamatan dan rekap kab/ kota	28.800 menit	Data statistik kecamatan dan rekap kab/ kota	3 bulan x hari kerja x jam kerja
4	Melakukan koreksi dan meneruskan kepada Sekretaris untuk dilakukan analisa sebelum dilakukan publikasi, jika tidak memenuhi syarat maka akan dikembalikan kepada Pengelola Statistik Provinsi							Draft publikasi data statistik perkebunan	1.440 menit	Draft publikasi data statistik perkebunan	3 hari
5	Melakukan analisa dan koreksi terhadap data yang telah disusun. Kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan publikasi. Apabila tidak memenuhi syarat maka akan dikembalikan kepada Kasubag Perencanaan							Draft publikasi data statistik perkebunan	1.440 menit	Draft publikasi data statistik perkebunan	3 hari
6	Melakukan analisa dan koreksi serta memberikan keterangan disertai data tidaknya publikasi data statistik perkebunan dan meneruskan kepada Kasubag Perencanaan. Apabila tidak memenuhi syarat maka akan dikembalikan kepada Sekretaris							Draft publikasi data statistik perkebunan	1.440 menit	Publikasi data statistik perkebunan yang telah ditandatangani	3 hari
7	Menyetujui publikasi data dan menugaskan kepada Pengelola Statistik Perkebunan Provinsi untuk melakukan publikasi data statistik perkebunan							Publikasi data statistik perkebunan yang telah ditandatangani	1.440 menit	Publikasi data statistik perkebunan yang telah ditandatangani	3 hari
8	Pengelola Statistik Perkebunan Provinsi untuk melakukan publikasi data statistik perkebunan dan mengarsipkannya							Publikasi data statistik perkebunan yang telah ditandatangani	1.440 menit	Publikasi data statistik perkebunan yang telah ditandatangani	3 hari